

STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PERBAIKAN SISTEM

POLICY STRATEGY TO PREVENT CORRUPTION THROUGH THE SYSTEM'S IMPROVEMENT

Dwi Indriastuti*, Teguh Kurniawan

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

* Koresponden email: dwi.indriastuti21@ui.ac.id

ABSTRAK

Program pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak efektif karena skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami penurunan dan menduduki peringkat ke-110 didunia pada tahun 2022. Untuk itu, saat ini arah kebijakan pemberantasan korupsi berfokus pada upaya pencegahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan pencegahan korupsi KPK melalui perbaikan sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian administrasi pemerintah. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat memahami secara komprehensif dan mendalam mengenai latar belakang masalah dengan menganalisis praktik kebijakan monitoring dalam pencegahan korupsi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen seperti peraturan pemerintah, publikasi terkait monitoring evaluasi program dan pencegahan korupsi, laporan kinerja dan laporan tahunan KPK yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan strategi kebijakan pencegahan korupsi oleh KPK dilakukan melalui monitoring rekomendasi hasil kajian terhadap sistem administrasi pemerintahan. Dalam beberapa kasus, strategi kebijakan pencegahan korupsi melalui monitoring rekomendasi hasil kajian memberikan implikasi positif terhadap perbaikan tata kelola dan reformasi administrasi pemerintah sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekomendasi hasil kajian merupakan instrumen pencegahan korupsi yang dapat diperluas cakupan dan ruang lingkungannya sehingga dapat membuka ruang yang lebih luas untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Disisi lain, penelitian ini merekomendasikan perlunya percepatan sistem monitoring secara luas dengan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk mendorong kepatuhan terhadap rekomendasi kajian serta penggunaan monitoring berbasis teknologi informasi sebagai basis utama untuk diseminasi sistem pencegahan korupsi yang lebih masif di Indonesia.

Kata kunci: Pencegahan korupsi, KPK, monitoring dan rekomendasi hasil kajian

ABSTRACT

The corruption eradication program by the Corruption Eradication Commission (KPK) is considered ineffective because Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) score continues to decline and is ranked 110th in the world in 2022. For this reason, the current policy direction for combating corruption focuses on prevention efforts. This study aims to examine the KPK's corruption prevention policy strategy through improving the monitoring system and recommendations for the results of government administration studies. Through qualitative methods, researchers can comprehensively and deeply understand the background of the problem by analyzing the practice of monitoring policies in corruption prevention. Data collection techniques used interviews and document studies such as government regulations, publications related to program evaluation monitoring and corruption prevention, performance reports and KPK annual reports which were then analyzed using the Miles, Huberman and Saldana (2014) technique. The results of this study show that the KPK's corruption prevention policy strategy is carried out through monitoring and recommendations for the results of studies on the government administration system. In some cases, corruption prevention policy strategies through monitoring and recommendation of study results have positive implications for improving governance and reforming government administration so as to prevent corrupt practices. This study concludes that monitoring and recommendation of study results is a corruption prevention instrument that can be expanded in scope and scope so that it can open up wider space for corruption prevention in Indonesia. On the other hand, this study recommends the need to accelerate the monitoring system widely by implementing a reward and punishment system to encourage compliance with study recommendations and the use of information technology-based monitoring as the main basis for more massive dissemination of corruption prevention systems in Indonesia.

Keywords: *Corruption prevention, KPK, monitoring and recommendations*


PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi masih menjadi permasalahan serius yang belum tertangani dengan baik. Korupsi tumbuh dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, menghambat kemajuan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah. Lederman (2011) dalam Gong & Wang (2013) mengemukakan bahwa korupsi dianggap sebagai salah satu hambatan terbesar pada pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi berdampak negatif terhadap pembangunan manusia, merugikan sektor sumber daya alam berupa permasalahan


kerusakan lingkungan dan konflik sosial (Urbina & Rodríguez, 2022). Korupsi juga memperburuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Selain itu, korupsi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan terhadap kinerja pemerintah (Habibov, Fan, & Auchynnikava, 2019) dan mengakibatkan persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, yang akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan kepada institusi pemerintah (Park & Blenkinsopp, 2011).

Masalah korupsi yang sistemik dapat ditunjukkan melalui data statistik penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan kasus korupsi sektor publik di Indonesia sejak tahun 2004-2023 berjumlah 1.436 kasus dengan mayoritas modus berupa penyuaipan pada lembaga negara. Korupsi terjadi di berbagai praktik pelayanan publik seperti PBJ, penyuaipan dan penyalahgunaan wewenang, merintangangi proses KPK, perizinan, pemerasan dan TPPU.



Gambar 1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara yang Ditangani KPK
Sumber : KPK, 2023

Ragam jenis tindakan korupsi sejalan dengan kasus tindak pidana korupsi yang masih tinggi, salah satu indikator untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara dan digunakan secara global adalah *Corruption Perception Index (CPI)* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang di rilis oleh *Transparency International*.



Gambar 2. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 1998 – 2022
Sumber: *Transparency International*, 2022

Skor IPK menunjukkan nilai persepsi publik mengenai tingkat korupsi suatu negara, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan dan kondisi pelayanan publik. Sepanjang tahun 1998 hingga 2022 skor IPK Indonesia fluktuatif berada dalam rentang 17-40/100, dengan peringkat 80-143. Pasca reformasi 1998, penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi perhatian pemerintah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Capaian IPK terbaik Indonesia adalah pada tahun 2019 dengan skor 40/100 serta menduduki ranking 85 dari 180 negara di dunia. Setelah itu skor IPK Indonesia terus mengalami penurunan, tahun 2022 skor IPK Indonesia mengalami penurunan paling drastis sejak 1998 yakni 34/100 turun 6 poin dari tahun 2019 dan menduduki peringkat ke-110 didunia. Menurut TI Indonesia (2023) penurunan skor IPK Indonesia tahun 2022 membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif.

Program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik, seperti digitalisasi pelayanan publik dan perubahan sejumlah regulasi perizinan yang lebih ringkas dianggap sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Namun merosotnya skor IPK tahun 2022 menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan. Korupsi yang berjalan sistemik menyebabkan agenda pemberantasan korupsi berjalan melambat. Kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi semakin melemah, padahal dukungan kepercayaan publik memainkan peran penting, sebagai moderator dan mediator, dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kepuasan masyarakat (Park & Blenkinsopp, 2011; Paul, 2011)

Guna mendorong kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi, skema kerangka pemberantasan korupsi KPK saat ini berfokus pada program pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dilakukan dengan mengurangi peluang korupsi dengan meningkatkan prosedur, kebijakan, sistem kerja, dan budaya etika (Gorta, 2013). Langkah-langkah pencegahannya mencakup reformasi administratif, yang menjadikan transaksi seluruh urusan pemerintah lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat (Tabish and Jha, 2012)

Dalam konteks itu, perbaikan sistem menjadi salah satu agenda strategis KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan meningkatnya kompleksitas kasus korupsi, upaya pemberantasan korupsi KPK tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pada pencegahan. Untuk itu, dilakukan kolaborasi pada tiga komponen pemberantasan korupsi melalui integritas, perbaikan sistem, dan penindakan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022). Perbaikan sistem merupakan komponen strategis, karena korupsi dapat terjadi ketika ada kesempatan atau peluang akibat kelemahan sistem

atau kurangnya pengawasan dan adanya niat/keinginan yang didorong oleh kebutuhan atau keserakahan (Pustha & Fauzan, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan pencegahan korupsi KPK melalui monitoring dan rekomendasi hasil kajian administrasi pemerintah yang dapat dilihat sebagai instrumen baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pada strategi pencegahan korupsi oleh KPK melalui monitoring dan rekomendasi hasil kajian. Metode ini memahami secara komprehensif mengenai latar belakang suatu fenomena atau permasalahan (Creswell, 2013) dengan menganalisis bagaimana KPK menjalankan konsep monitoring dalam pencegahan korupsi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen seperti peraturan pemerintah, publikasi terkait monitoring evaluasi program dan pencegahan korupsi di Indonesia, laporan kinerja, laporan tahunan yang menjelaskan pelaksanaan pencegahan korupsi KPK melalui perbaikan sistem administrasi pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan di Direktorat Monitoring, Deputi Pencegahan dan Monitoring, KPK. Selanjutnya, setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data melalui 3 tahap yaitu pemilihan dan penyederhaan data, penyusunan data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai monitoring rekomendasi hasil kajian dalam sistem pencegahan korupsi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pencegahan korupsi merupakan salah satu pendekatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Fokus utama pencegahan melalui reformasi administratif, yang menjadikan transaksi semua urusan pemerintah lebih transparan dan akuntabel kepada publik (Tabish dan Jha, 2012). Reformasi administratif menekankan pada perbaikan sistem untuk menutup celah dan kemungkinan terjadinya korupsi.


Dalam konteks itu, upaya KPK dalam reformasi administratif dilakukan melalui pengembangan sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian. Strategi ini merupakan bagian dari tugas utama KPK yang tercantum dalam UU KPK Pasal 9, yaitu KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pengkajian terhadap sistem administrasi di kementerian/Lembaga yang berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi. Output kajian berupa saran

perbaikan yang disampaikan kepada pimpinan lembaga dan secara berkala KPK melakukan pemantauan terhadap implementasi saran perbaikan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi dipelopori oleh Direktorat Monitoring KPK. Direktorat Monitoring merupakan unit kerja teknis dibawah Kedeputusan Pencegahan dan Monitoring. Direktorat Monitoring mempunyai wewenang untuk melakukan kajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara dan pemerintahan, memberikan saran perbaikan serta melaporkan kepada Presiden, DPR dan BPK.

Kajian yang disusun Direktorat Monitoring akan menghasilkan saran perbaikan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan lembaga obyek kajian untuk ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan. Jika usulan perubahan tersebut tidak dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, KPK menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, dan BPK untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut.

Dalam menyusun tema kajian, KPK mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), serta arah kebijakan pimpinan KPK. Penyelarasan fokus area kajian dengan dokumen perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden pada setiap periodenya.



Gambar 3. Fokus Area Pemberantasan Korupsi
Sumber: KPK, 2023

Sebagai sebuah strategi pemberantasan korupsi, KPK berupaya menemukan model pencegahan dan penindakan yang terintegrasi, melalui resume dari hasil analisis penindakan dapat dijadikan sebagai dasar menyusun kajian. Kriteria dan area strategis penindakan sebagian juga didasarkan pada informasi dan analisis data pencegahan. Berdasarkan rencana strategis KPK, sejak tahun 2005 fokus area pemberantasan korupsi ditetapkan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional, yakni: Korupsi terkait sumber daya alam, meliputi perizinan, pemanfaatan SDA; Korupsi terkait dalam bisnis, meliputi risiko fraud (bisnis),

perizinan, layanan administrasi (ekspor, impor, bea cukai, pajak; Korupsi politik; Korupsi pada penegakan hukum; Korupsi pada layanan publik, meliputi fasilitas publik, kesejahteraan sosial (perlindungan dan jaminan sosial), pendidikan, kesehatan.

Fokus kajian di tiap sektor strategis dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan tema yang berbeda sesuai program pembangunan nasional yang sedang berjalan. Sebagai contoh, pada sektor sumber daya alam terdapat beberapa kajian pencegahan korupsi yang disusun secara berkesinambungan, antara lain: Sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, kerentanan korupsi dalam perizinan usaha sector kehutanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan, Kebijakan perusahaan batubara di Indonesia, PNBP Mineral dan Batubara. Namun terdapat kajian yang disusun dengan tema sesuai perkembangan program pembangunan yang bersifat insidental, sebagai contoh kajian program penanganan Covid-19 pada tahun 2020 baik di sektorkesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Dalam upaya menjawab kompleksitas masalah korupsi pada lima area pemberantasan korupsi tersebut, strategi utama pencegahan korupsi yang dijalankan KPK melalui sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian. Strategi ini berfokus menutup celah potensi korupsi yang mungkin terjadi dan upaya perubahan yang ditujukan untuk memperbaiki sistem atau tata kelola administratif sehingga sistem administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kajian yang disusun juga berupaya menyelamatkan potensi kerugian negara yang disebabkan oleh sistem atau regulasi yang lemah.

Monitoring dan rekomendasi hasil kajian merupakan proses di mana KPK secara aktif mengawasi dan menilai implementasi dari rekomendasi yang diberikan terhadap berbagai instansi. Pemantauan tersebut bertujuan untuk menilai perubahan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, pemantauan membantu mengukur pencapaian kegiatan, dengan mengukur apakah sumber daya telah dimanfaatkan dengan baik dan berada pada jalur yang sesuai menuju pencapaian hasil (Coninck et al., 2008).

Monitoring merupakan fungsi berkelanjutan dengan menggunakan pengumpulan data secara sistematis mengenai indikator-indikator tertentu dan bertujuan memberikan masukan berupa indikasi kemajuan dan status pencapaian tujuan kepada manajemen dan pemangku kepentingan utama (Zall & Rist, 2004). Instrumen monitoring yang digunakan berupa dokumen rencana aksi yang telah disepakati bersama KPK dan K/L. Dokumen tersebut memuat hasil identifikasi permasalahan,

rekomendasi/saran perbaikan KPK, bukti dokumen implementasi rencana aksi oleh K/L dan rencana waktu pelaksanaan.

Monitoring KPK mencakup pengawasan terhadap penerapan perbaikan regulasi, kebijakan, dan tata kelola. Dalam menyusun rekomendasi, KPK mengidentifikasi potensi korupsi berdasarkan proses bisnis sistem administrasi kemudian mengklasifikasikan menjadi empat aspek analisis yakni regulasi, kelembagaan, tata laksana dan pengawasan internal. Rekomendasi hasil kajian dituangkan dalam bentuk dokumen rencana aksi yang memuat temuan atas permasalahan yang teridentifikasi, saran perbaikan, dokumen bukti implementasi perbaikan program.

Dalam menjalankan strategi monitoring, terdapat beberapa langkah penting dalam melaksanakan proses monitoring yaitu:



Gambar 4. Strategi Monitoring Pencegahan Korupsi oleh KPK
Sumber: KPK, 2023

Pertama, pengumpulan data dan informasi. Tahap ini melibatkan kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang potensi korupsi yang telah diidentifikasi. Data dan informasi dapat bersumber dari laporan audit, temuan penelitian, hasil wawancara. Kedua, analisis dan pembuatan rekomendasi. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, KPK melakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab dan dampak dari praktik korupsi. Berdasarkan analisis, kemudian dirumuskan serangkaian rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi praktik korupsi.

Ketiga, penerapan rekomendasi yang disampaikan kepada lembaga atau entitas terkait untuk diimplementasikan. Implementasi termasuk perubahan dalam kebijakan, prosedur dan pelaksanaan kerja. Terdapat tenggat waktu implementasi berdasarkan kesepakatan antara KPK dan instansi obyek kajian, hal tersebut didasarkan pada tingkat kesulitan rekomendasi untuk di implementasikan. Sebagai contoh rekomendasi berupa perubahan peraturan pada level UU akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perubahan peraturan di level kementerian/lembaga. Keempat, monitoring dan evaluasi. Langkah penting

selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tersebut. Melalui tahap ini dilakukan penilaian terhadap sejauh mana rekomendasi telah diadopsi dan efektivitasnya dalam mencegah korupsi berdasarkan bukti dokumentasi informasi. Kelima, laporan berkala atas hasil pemantauan dan evaluasi. KPK menyusun laporan berkala mengenai status implementasi rekomendasi dan dampaknya untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan.

Manfaat utama proses monitoring rekomendasi kajian adalah untuk memastikan bahwa saran perbaikan yang diberikan tidak hanya sebatas dokumen tertulis. Monitoring yang efektif memungkinkan KPK untuk mengevaluasi keberhasilan rekomendasi yang disampaikan ke kementerian/ lembaga, mencegah korupsi sebelum terjadi, dan memperbaiki sistem pengelolaan administrasi yang rentan terhadap korupsi. Proses monitoring membantu organisasi pada tingkat pelaksana untuk mengumpulkan informasi, melakukan analisis dan mengambil keputusan terhadap perbaikan. Sedangkan pada level manajemen, fungsi monitoring diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat pelaksanaan rencana kerja dan bagaimana anggaran dibelanjakan (Coninck et al., 2008).

Berdasarkan prosedur operasional standar KPK, proses monitoring dilakukan melalui diskusi dengan pemangku kepentingan instansi obyek kajian dan instansi terkait. Proses tersebut melalui telaah/pengkajian dokumen pelaksanaan yang disampaikan oleh instansi dan observasi lapangan terhadap pelaksanaan rencana aksi. Hasil telaah tersebut digunakan sebagai bahan rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan 1 (satu) kali sejak 6 (enam) bulan dokumen kesepakatan rencana aksi tersampaikan kepada kementerian/ lembaga.

Untuk mendapatkan hasil yang terukur, sistem monitoring menggunakan persentase pelaksanaan rekomendasi oleh K/L. Namun apabila ditemukan kendala yang secara faktual berpotensi mengubah data dan menunda pencapaian substansi yang termuat dalam dokumen rencana aksi, maka K/L menyampaikan permohonan perubahan atas dokumen rencana aksi kepada KPK karena dokumen perubahan tersebut akan menjadi acuan dasar dalam mengukur indikator kemajuan dan dampak keberhasilan program.

Beberapa contoh kebijakan monitoring dan rekomendasi hasil kajian dilakukan pada kebijakan program bantuan sosial (bansos) dan monitoring di sektor sumberdaya alam. Pertama, dalam implementasi kebijakan monitoring kebijakan bantuan sosial (Bansos). Berdasarkan dokumen ringkasan hasil kajian KPK tahun 2005-2019 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020) yang disusun pada berbagai sektor, diantaranya pada tahun 2012 KPK

menyusun kajian mengenai kebijakan bantuan sosial Kementerian/Lembaga di Kementerian Keuangan yang dilatarbelakangi oleh jumlah anggaran bansos pemerintah pusat yang besar.

Namun demikian, karena tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bansos masih rendah, bansos memiliki tingkat kerawanan yang tinggi untuk disalahgunakan. Berdasarkan hasil kajian, KPK menemukan permasalahan berupa kerancuan antar peraturan mengenai batasan pengertian bansos, adanya pembiayaan program yang tidak termasuk kategori bansos, intervensi dalam proses penganggaran bansos, dan mekanisme monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan bansos yang lemah.

Atas permasalahan tersebut, rekomendasi perbaikan yang diberikan KPK kepada instansi pengambil kebijakan (Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas) melalui pendekatan sistem dengan menyamakan ruang lingkup bansos antara UU dengan aturan dibawahnya. Selain itu, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, strategi bansos harus difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, kerentanan sosial, dan bencana alam. Kebijakan bansos harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat dan mendorong pengawasan penyaluran bansos serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi program bansos oleh publik.

Saran perbaikan kemudian disampaikan secara resmi oleh KPK kepada instansi obyek kajian yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Hal tersebut bertujuan agar K/L menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengimplementasikan rekomendasi perbaikan. Atas saran perbaikan yang disampaikan KPK, Kementerian Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan revidi alokasi belanja bansos pada K/L. Hasil revidi BPKP memperkuat temuan KPK dan menyarankan K/L untuk mengubah alokasi belanja bansos ke belanja pegawai atau belanja barang sesuai peruntukannya.

Monitoring oleh KPK dilakukan melalui serangkaian permintaan data pendukung dan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria bansos pemerintah. Selain itu, kebijakan tersebut mengubah tatacara pengalokasian anggaran, untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan masalah sosial menggunakan kelompok belanja barang (pada akun 52) dan tidak lagi menggunakan kelompok belanja bansos (akun 57).

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan alokasi anggaran di K/L tidak ada lagi yang meng-

gunakan belanja bansos untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan masalah sosial. Rekomendasi perbaikan berupa perubahan peraturan baik setingkat internal K/L atau yang lebih tinggi seperti PP dan UU, implementasi yang dilakukan oleh K/L membutuhkan waktu yang panjang karena perlu telaah diinternal, koordinasi lintas sektor maupun menyangkut kewenangan tugas legislative di DPR. Oleh karena itu, berpengaruh pada sisi waktu pelaksanaan monitoring KPK untuk mengawal implementasi perbaikan. Berdasarkan prosedur operasional standar KPK, waktu pelaksanaan monitoring dilakukan selama 2 (dua) tahun.

Kedua, pelaksanaan monitoring di sektor sumberdaya alam. Pada tahun 2015 KPK melakukan kajian mengenai optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut hasil kajian tersebut, produksi kayu hutan alam di Indonesia mencapai 143,7 juta meterkubik dari tahun 2003 hingga 2014. Namun, KPK memperkirakan terdapat PNBP kehutanan yang tidak dipungut sebesar Rp86,9 Triliun selama periode yang sama. Selain memperkirakan kerugian negara, kajian KPK juga melihat kelemahan sistem penatausahaan pemerintah dalam hal pengawasan produksi kayu dan pemungutan PNBP.

Berdasarkan masalah yang ditemukan, KPK memberikan saran perbaikan untuk memperkuat penatausahaan produksi kayu dan meningkatkan PNBP dari sektor kehutanan, antara lain dengan mendaftarkan seluruh produksi kayu dari hutan yang dikelola negara ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Untuk merencanakan target PNBP berdasarkan data yang akuntabel dan empiris, KLHK beserta Kementerian Keuangan dan BPK menerbitkan laporan kinerja tahunan pemungutan PNBP yang dapat diakses masyarakat.

KPK melaksanakan monitoring rekomendasi tersebut sepanjang tahun 2016-2018 melalui serangkaian tahapan penyampaian hasil kajian kepada instansi terkait, rapat kesepakatan dokumen rencana aksi yang digunakan sebagai instrumen monitoring, pengumpulan data dan informasi proses implementasi oleh K/L dan penilaian mengenai status implementasi rekomendasi. Instansi yang terlibat dalam proses implementasi rekomendasi adalah KLHK, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Monitoring KPK ditujukan untuk meningkatkan tata usaha kayu melalui integrasi SIPUHH dan pengembangan sistem *redflag*, mengurangi insentif pembukaan hutan melalui pengembangan sistem monitoring hutan nasional, dan meningkatkan insentif eksploitasi hutan melalui revisi struktur dan tarif PNBP disektor kehutanan.

Implementasi SIPUHH secara penuh pada tahun 2016 merupakan salah satu hasil penting dari peningkatan sistem untuk mencegah korupsi dan berdampak positif pada berbagai hal. Pertama adalah bahwa tata usaha kayu menjadi lebih teratur secara birokrasi, sehingga tidak ada hubungan atau kontak antara aparat dan pengusaha dalam pengurusan perizinan. Kedua, karena sistem ini memudahkan pengawasan, pungutan PNBP kehutanan dapat dioptimalkan. Hasil realisasi pungutan PNBP tahun 2017-2018 dapat melampaui target yang ditetapkan. Upaya perbaikan sistem tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah mendasar yang ada dalam tata kelola kehutanan dan sumber daya alam di Indonesia. Sehingga dalam konteks pencegahan korupsi, peran pengawasan serta monitoring rekomendasi hasil kajian oleh KPK perlu secara konsisten dan berkesinambungan terus dilakukan.

Upaya pencegahan korupsi melalui strategi monitoring dan rekomendasi hasil kajian pada kebijakan bantuan sosial dan penatausahaan produksi kayu dan meningkatkan PNBP dari sektor kehutanan dapat memberikan gambaran bahwa tindakan preventif sangat penting untuk mendorong pencegahan korupsi.

Sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian memiliki urgensi dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Intervensi pencegahan korupsi sebelum tindak pidana korupsi terjadi dapat memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi (Bautista-Beauchesne and Garzon, 2019). Kerangka ini cukup efektif untuk membangun pondasi pencegahan praktik korupsi dalam sistem administrasi pemerintah.

Sebagaimana yang dijelaskan Gorta (2013), pencegahan korupsi melalui sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi melalui peningkatan prosedur kebijakan, sistem kerja dan perubahan budaya etika kerja. Sistem SIPUHH dalam tata kelola penatausahaan produksi kayu dan efektif meningkatkan PNBP merupakan salah satu produk faktual yang dihasilkan dari hasil strategi monitoring dan rekomendasi KPK.

Reformasi administratif yang menjadi titik tekan Tabish and Jha (2012) juga menunjukkan respon positif dalam tata kelola bansos. Potensi terjadinya penyalahgunaan bansos terjadi akibat adanya kerancuan antar peraturan mengenai batasan pengertian bansos, adanya pembiayaan program yang tidak termasuk kategori bansos, intervensi dalam proses penganggaran bansos, dan mekanisme monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan bansos yang lemah. Untuk itu, monitoring KPK merekomendasikan untuk dilakukan perubahan administratif melalui kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial.

Strategi monitoring dan rekomendasi hasil kajian dapat meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Kinerja pencegahan KPK melalui sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian perlu didorong lebih luas sebagai moderator dan mediator dalam memberantas korupsi (Park & Blenkinsopp, 2011). Dengan demikian, upaya pencegahan yang dilakukan KPK dapat menumbuhkan kepercayaan publik yang saat ini tengah melemah. Namun demikian, strategi pencegahan korupsi melalui monitoring dan rekomendasi hasil kajian dihadapkan pada tantangan. Proses implementasi kebijakan tersebut memiliki permasalahan mendasar yang membutuhkan tindak lanjut, antara berikut:

Pertama, ketidakpatuhan atau penerapan yang tidak konsisten oleh K/L terhadap rekomendasi yang diberikan. Hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan seperti pada kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Agama. Pada tahun 2009-2010, Direktorat Monitoring KPK telah melakukan dan monitoring terhadap sistem penyelenggaraan haji (PIH) di Kementerian Agama. Hasil kajian mengidentifikasi 44 temuan terdiri dari aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia. Atas temuan tersebut, KPK memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan tata kelola PIH. Beberapa saran perbaikan telah ditindaklanjuti antara lain pembentukan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai bentuk perbaikan pemisahan fungsi operator, regulator, dan evaluator PIH sehingga tidak menjadi kewenangan tunggal Kementerian Agama.

Namun demikian, dalam implementasinya sampai dengan tahun 2012 masih terdapat rekomendasi perbaikan KPK yang tidak ditindaklanjuti. Puncaknya terjadi kasus korupsi haji yang terjadi pada penyelenggaraan PIH 2010-2013 yang melibatkan Menteri Agama (Menag). Menag tidak melaksanakan beberapa rekomendasi hasil kajian yang diberikan KPK antara lain: 1) menyusun aturan yang jelas mengenai mekanisme seleksi petugas haji, 2) menyusun kriteria alokasi sisa kuota nasional, 3) membuat basis data penyedia layanan haji di Arab Saudi untuk bahan evaluasi kinerja dan proses PBJ selanjutnya, 4) menyusun aturan kriteria kegiatan dalam PIH dan sumber pendanaan, 5) menyusun aturan batasan penggunaan nilai manfaat hasil kelolaan dana haji dalam komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selaras dengan putusan pengadilan tipikor pada pengadilan tinggi Jakarta No.25/PID/TPK/2016/PT. DKI yang menyatakan Menag bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp27 miliar dan SAR 17,96 juta. Kasus korupsi di Kementerian Agama sejatinya dapat dicegah lebih dini apabila reko-

mendasi perbaikan hasil kajian dilaksanakan oleh stakeholder terkait.

Kedua, K/L menghadapi keterbatasan sumber daya termasuk anggaran, SDM dan teknologi sehingga mempengaruhi kemampuan instansi untuk menerapkan rekomendasi secara efektif. Selain dari sisi eksternal K/L, sisi internal KPK juga mengalami tantangan keterbatasan sumber daya berupa pemanfaatan teknologi. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas. Saat ini proses monitoring rekomendasi kajian KPK masih dilakukan secara manual, baik dari penyampaian dokumen pendukung dari K/L sebagai bukti implementasi maupun pada saat proses analisis dokumen.

Ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya reformasi antikorupsi. Tanpa pemahaman yang memadai, implementasi rekomendasi menjadi tidak efektif. Selain itu, koordinasi antar lembaga antara KPK dengan berbagai instansi, perbedaan prioritas, prosedur, perubahan kebijakan dan budaya kerja dapat menghambat proses pemantauan sehingga mempengaruhi konsistensi dan kesinambungan implementasi rekomendasi.

KESIMPULAN

Upaya KPK dalam membangun sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian memiliki implikasi yang positif dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Pada beberapa kasus, monitoring dan rekomendasi KPK telah menunjukkan hasil pada pencegahan terjadinya korupsi. Disisi lain, rekomendasi hasil kajian yang tidak dijalankan oleh lembaga terkait, dapat berujung pada terjadinya kasus korupsi. Sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian KPK menguatkan tata kelola pencegahan korupsi dan reformasi administratif pemerintahan yang merupakan kata kunci dalam strategi yang dikembangkan KPK dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Peneliti merekomendasikan pada upaya percepatan pencegahan korupsi melalui diseminasi sistem pencegahan korupsi pada Kementerian/lembaga pemerintah secara luas dengan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk mendorong kepatuhan terhadap rekomendasi kajian. Selain itu, perlunya peningkatan dan transformasi pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi untuk memudahkan proses monitoring secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bautista-Beauchesne, N., & Garzon, C. (2019). Conceptualizing corruption prevention: a systematic literature review. *Journal of Financial Crime*, 26(3), 719–745. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0106>

- Coninck, J. De, Chaturdhevi, K., Haagsma, B., Griffioen, H., & Glas, M. Van Der. (2008). *Planning, Monitoring And Evaluation In Development Organisations*. New Delhi.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 4th ed(London: SAGE Publikations).
- Gong, T., & Wang, S. (2013). Indicators and Implications of Zero Tolerance of Corruption: The Case of Hong Kong. *Source: Sosial Indicators Research*, 112(3), 569–586. <https://doi.org/10.1007/s>
- Gorta, A. (2013), “Research: a tool for building corruption resistance”, Larmour, P. and Wolanin, N. (Eds), *Corruption and anti-Corruption*, Australian National University E-Press, Canberra.
- Habibov, N., Fan, L., & Auchynnikava, A. (2019). The Effects of Corruption on Satisfaction with Local and National Governments. Does Corruption ‘Grease the Wheels’? *Europe - Asia Studies*, 71(5), 736–752. <https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1562044>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Mengkaji Untuk Negeri Bebas Korupsi*. Retrieved from www.kpk.go.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022. <https://www.kpk.go.id/Id/Publikasi/Laporan-Tahunan>.
- Miles, M. . B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3th ed(California: SAGE Publikation).
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 254–274. <https://doi.org/10.1177/0020852311399230>
- Paul, S. Fighting Corruption. *Economic and Political Weekly*, Vol. 46, No. 35, 2011 pp. 17-19
- Pustha, F., & Fauzan, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, 2(2). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>
- Tabish, S.Z.S. and Jha, K.N. (2012), “The impact of anti-corruption strategies on corruption free performance in public construction projects”, *Construction Management and Economics*, Vol. 30 No. 1, pp. 21-35
- Urbina, D. A., & Rodríguez, G. (2022). The effects of corruption on growth, human development and natural resources sector: empirical evidence from a Bayesian panel VAR for Latin American and Nordic countries. *Journal of Economic Studies*, 49(2), 346–363. <https://doi.org/10.1108/JES-05-2020-0199>
- Xiao, H., & Scott, I. (2022). *Trust and Effectiveness in Corruption Prevention*. 22(2), 145–170. <https://doi.org/10.2307/48671502>
- Zall, J., & Rist, R. C. (2004). *A Handbook for Development Practitioners*. Retrieved from <http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesi-au-ebooks/detail.action?docID=515775>.